



## BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK STIMULAN PERLUASAN JARINGAN LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk stimulan perluasan jaringan listrik kepada desa di Kabupaten Pati, maka perlu adanya pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan untuk stimulan perluasan jaringan listrik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK STIMULAN PERLUASAN JARINGAN LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Bantuan Keuangan untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pos Belanja Tidak Langsung kepada pemerintah Desa, untuk stimulan perluasan jaringan listrik.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### PENYALURAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pembangunan.

### Pasal 3

- (1) Permohonan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rencana Penggunaan Dana (RPD), fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes, fotocopy buku tabungan kas Desa/nomor rekening dan tanda bukti penerimaan yang bermaterai cukup.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Permohonan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan bantuan keuangan.
- (6) Apabila Bupati menyetujui permohonan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati memerintahkan kepada Kepala DPPKAD untuk mengeluarkan dana bantuan.

### Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila Rencana Penggunaan Dana (RPD) tidak sesuai dengan APBDes yang bersangkutan, maka seluruh dokumen permohonan dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.

#### Pasal 5

- (1) Desa penerima bantuan keuangan diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.
- (2) Penerima dan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

#### PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan diberikan paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dan wajib masuk APBDes.
- (3) Apabila APBDes tahun berkenaan telah ditetapkan maka bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam Perubahan APBdes.

#### Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan apabila :

- a. telah mendapat persetujuan dari Bupati;
- b. pencairan dananya disesuaikan dengan ketersediaan dana di Kas Daerah dan dapat dilakukan 2 (dua) tahap;
- c. tersedianya dana kas daerah sesuai dengan kode rekening masing-masing kegiatan bantuan keuangan;
- d. Penerima bantuan keuangan menandatangani kwitansi tanda terima uang bantuan keuangan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan perluasan jaringan listrik adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perluasan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang mampu sebagai pejabat pengadaan.

#### Pasal 9

- (1) Apabila bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat kelebihan, maka dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA.
- (2) Apabila dana bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat kekurangan, maka dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

#### Pasal 11

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala DPPKAD dan Kepala Bagian Pembangunan.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Dana serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
- a. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pembangunan;
  - b. tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan pengendalian pelaksanaan Penerima bantuan keuangan dilakukan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pati atas nama Bupati.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menjamin pengelolaan bantuan keuangan untuk stimulan perluasan jaringan listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan evaluasi penggunaannya.
- (4) Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan Bantuan keuangan stimulan perluasan jaringan listrik, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 28 Mei 2012

**Pj. BUPATI PATI,**

**ttd**

**Ign. INDRA SURYA**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 28 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**

**ttd**

**DESMON HASTIONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Perbina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005